


# Standar Layanan

<http://kominfo.temanggungkab.go.id//home/pdf/halaman/120>



## TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PPID

### WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Dinas&nbsp;Komunikasi dan Informatika penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

### JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

### BIAYA &nbsp;TARIF

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik&nbsp;secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri disekitar gedung Dinas Komunikasi dan Informatika atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.